
**PRAKTEK POLITIK UANG
DALAM PERSPEKTIF ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM**

Mustafa

mustafa@up45.ac.id

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Abstract

Basically, the analysis of Islamic Criminal Law on Money Politics is related to General Elections (PEMILU). The term money politics is also often mentioned in the election activities for members of the DPR RI, DPRD I, DPRD II, President/Vice President and governors/regional heads, in political speeches the elites convey accountability to the DPR/DPRD I/DPRD II, as well as to the wider community as an object of voting, as well as in other politically nuanced activities. Difficult to prove regarding the practice of money politics, this causes cases to be rare. This is covered by the provisions of positive law and Islamic law. When it comes to political or legal activities. This money can be equated with a special crime outside the Criminal Code, where some of the principles can deviate from general principles in criminal law theory. One of the deviations is that bribery is prohibited in Islamic law and is subject to criminal sanctions in positive law. This kind of activity is no longer a secret, but has become the culture of Indonesian society. Islamic Law teaches its Ummah to always abandon things that are contrary to the Sharia. If only we Muslims understand the concept of Islamic Law, then it is very easy to abandon the practice of money politics at any time. election takes place.

Keywords: *Islamic Law Analysis of the Practice of Money Politics in the General Election.*

PENDAHULUAN

Pengertian Praktek Politik Uang dalam percaturan bidang politik sering terdengar suatu istilah yang erat kaitannya dengan kegiatan yang bernuansa politis, yaitu politik uang. Sebagai suatu istilah, kata politik uang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat, namun mengenai pengertian, maksud dan tujuannya, adalah mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan DPR RI/DPRD I/DPRD II/ Presiden/Wakil Presiden maupun kepala daerah yang didominasi praktik politik uang. Politik uang sering diidentifikasi dengan suatu kegiatan yang disebut pembelian suara (*vote buying*) masyarakat dalam suatu pemilihan, agar seseorang/kelompok orang ataupun suatu partai politik yang telah memberikan uang tersebut mendapatkan suara (dipilih) oleh mereka yang telah menerima uang tersebut, sehingga di-harapkan kemungkinannya ia (pihak yang telah memberikan uang itu) dapat menduduki posisi yang diinginkan.

Dalam masa kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU), percakapan mengenai Politik Uang' menjadi sangat ramai di masyarakat. Sebenarnya permasalahan "politik uang" tersebut tidak hanya terjadi dalam masa kegiatan PEMILU saja, namun sering pula terdengar bahwa dalam suatu pemilihan Gubernur/Kepala Daerah ataupun dalam tingkatan pilihan kepala Desa/Keluarahan bahkan pemilihan kepala dukuh maupun RT/RW, praktek politik uang tidak dapat di hindari oleh Masyarakat Indonesia, karena sudah dianggap budaya bagi kebanyakan orang. Padah praktek polittik uang sangat bertentangan dengan

Syariat Islam, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya; menjelaskan melalui Ayat dan Haditsnya:

Artinya: “Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah ayat 188),

Dari Tsaubân, dia berkata, “Rasulullah ﷺ melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya.” (HR. Ahmad)

Rezim orde baru yang pernah berkuasa selama 32 tahun lamanya, pada akhirnya diruntuhkan oleh aksi demonstrasi besar-besar yang dimotori oleh mahasiswa seluruh Indonesia, kekuatan yang dimiliki dan dipertahankan oleh Soeharto tepat pada tanggal 21 Mei 1998. Runtuhnya orde baru dalam waktu sekejap, kemudian disusul oleh era Reformasi yang ditandai dengan beberapa harapan besar anak bangsa yang sekaligus menuntut arah perubahan perpolitikan dan remormasi hukum dan birokrasi, agar transparansi dan akuntabel, serta memberikan kebebasan berpolitik dan berpendapat secara terang-terangan.¹

Secara filosofis era Reformasi merupakan momentum untuk mengaktualisasikan penggunaan hak-hak Politik bagi Masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dilindungi oleh undang-undang. Secara hakiki proses Pemilihan DPR RI/DPRD I/ DPRD II/ Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pilkada bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan demokratis, (Bebas, Umum, dan Rahasia), namun dalam paktektnya jauh dari kata mengaktualisasikan nilai-nilai norma yang termuat dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatakan bahwa pemerintah memberikan jaminan kebebasan setiap warga negara untuk menggunakan haknya baik dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum, sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia politik dan meningkatkan pelayanan pemerintah, Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.²

Di era reformasi yang diharapkan mampu memutus rantai Korupsi Kolusi dan Nepotisme, (KKN) sebagai agenda utama reformasi, ternyata pemimpin memperkuat kekuasaan dinasti, terlihat melalui proses pemilu sampai pada akhir pemilu, dimenangkan oleh pasangan yang didukung penuh oleh pemerintah melalui berbagai macam kegiatan dan aktifitas politik demi melanggengkan kekuasaan dinasti. Dimana kekuasaan ini suatu saat akan runtuh, karena diperolehnya suatu kemenangan bukan dengan pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Demokrasi yang dibangun dengan ambisi yang berlebihan terlebih menghalalkan segala cara melalui politik uang (money politik), dan kampanye negatif (negative campaign), bukan rahasia umum, jika terpilih, maka sudah dipastikan akan mengembalikan modal yang dikeluarkan selama berkampanye, atau menyuap Lembaga-lembaga yang berperan dalam mengawasi dan proses pemilu tersebut.

Era globalisasi saat ini semakin berkembang pesat menuntut kita untuk lebih aggressive lag dalam menghadapi segala problematika kehidupan, misalnya ada Sebagian besar masyarakat yang beranggapan bahwasanya setiap pemilihan umum/pilkada dating berarti waktu itu pala Masyarakat mendapatkan barkah yang melimpah dengan banyaknya uang yang akan diberikan pada saat kampanye tiba, lebih lebih sangat mengkhawatirkan lagi

¹ Wakum Sumintro. 2005. Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia. Malang Bayu Media Publhising.

² Amsel Alaman. Pemerhati Politik Parlemen Indonesia. <https://www.Balipost.php?module=detailrubrik&kid=1&id=3142>. Diakses pada tanggal 24/04/2024. Jam 14/14

adalah pada saat menjelang penjoblosan (serangan fajar) atau yang lebih dikenal dengan politik uang, baik secara sembunyi sembunyi maupun terang-terangan hal ini nyata di depan mata kita sendiri, terutama di daerah-daerah yang masih berkembang.

Islam agama adalah agama yang wajib di amalkan setiap masa bagi pemeluknya, juga merupakan system kepercayaan dan ibadah serta social kemasyarakatan atau dapat dikatakan sebagai *way of live* bagi pemeluknya.³ Aspek kemasyarakatan ini dalam bentuk seperangkat hukum yang merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia baik secara pribadi maupun secara berbangsa dan bernegara. Sehingga tujuan utama hukum Islam adalah memberikan Rahmat bagi seluruh manusia. Selain system politik baru, juga memberikan hukum maupun ajaran-ajaran yang baru, dalam rangka untuk melindungi umatnya, memberikan keadilan, kesejahteraan bagi umatnya.⁴

Pada pemilu 14 Februari 2024, disinyalir terjadinya politik uang dalam kegiatan yang bernuansa politis, sebagaimana disampaikan oleh pasangan presiden/wakil presiden N0. 1 & N0.3, di siding MK baru baru ini, walaupun dalam sidang putusan sengketa Pilpres Nomor 1/PHPU. PRES-XXII/2024 yang digelar pada Senin (22/4/2024), MK menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Pada pokoknya, gugatan kedua pasangan calon tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," dari hasil Keputusan ini dapat di dianalogkan bahwa tidak mungkin tidak ada praktek *many politik*, (politik uang). Secara Hukum Islam bahwa praktek *many politik* (risywah), merupakan suatu larangan yang jelas di haramkan. Oleh karena itu Az-Zumardi mengatakan, bahwasanya suap menyuap (Risywah) tidak hanya korupsi konvensional tetapi mencakup juga korupsi lainnya.⁵ Undang-undang terbaru yang mengatur tindak pidana korupsi adalah Undang-undang N0.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian di susul dengan lahirnya Undang-undang N0 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Praktek *Money Politik* dalam Sejarah Indonesia diatur dalam Undang-undang N0 10 Tahun 2001 dan Undang-undang Anti Korupsi atau Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu suap menyuap dalam politik atau jabatan merupakan tindak pidana korupsi.⁶ Islam yang di anut mayoritas oleh warga Negara Republik Indonesia, semestinya tidak mendekati apalagi melakukan KKN, suap menyuap, karena agama dan Undang-undang telah melarang adanya Money Politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Money politik (*Risywah*) kendati telah dilarang oleh Undang-undang dan di haramkan oleh Agama Islam, namun tetap saja dilakukan oleh peserta pemilu Legislative, Presiden/Wakil Presiden, maupun pilkada, atau dengan cara memasukan anak-anak para pejabat di negeri ini, agar di loloskan dalam seleksi administrasi maupun fisik, mereka tidak peduli dengan hal itu, yang penting keluarga/anak-anak, saudara mereka lulus dengan upaya praktek KKN. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan, dan lebih menyedihkan lagi mereka yang melakukan adalah para pejabat atau orang-orang yang

³ Mustafa, 2024. Purifikasi Falsafah Hukum Islam. Cet. I. Cv. Eureka Media Aksara. Purbalingga. Hlm. 44-47

⁴ Khairudin Yuzak Sawy. 2005. Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Arah Politik Kaum Sunni. Cet. Ke 2. Yogyakarta: SafiriaInsani Press. Hlm.1

⁵ Az-Zumardi azra. 2003. Suap Menyuaup: agama dan pemberantasan korupsi. Kompas N0.122 Tahun ke 39 (Kamis 8 Oktober). hlm. 42

⁶ Muhtar Lubis. 1985. Bunga Ranpai Korupsi. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 86

mengaku muslim, yang mereka anggap yang ada dalam Islam itu adalah Sholat wajib, sementara makan riba suap menyuap, tidak di hiraukan sama sekali, pada hal jelas-jelas Rasulullah SAW mengatakan bahwa suap menyuap adalah perbuatan yang sangat buruk.

Money Politic, dan/atau suap menyuap (*Risywah*) dalam usaha meraih kemenangan politik sudah bukan rahasia lagi, bahkan sudah bukan hal yang tabu dimasyarakat yang mengerti Islam, tapi bukan yang paham Islam, bahwa praktek politik uang sangatlah klasik adanya, dilakukan oleh team sukses para Calon Legislatif. Presiden/Wakil Presiden, maupun calon kepada daerah, yang memiliki uang dan kaya dengan selalu memanfaatkan waktu sedikit mungkin menjelang waktu pencoblosan. *Money politic* semakin ampuh sebagai sarana untuk mengubah pola pikir masyarakat pilihan masyarakat dan memenangkan pertarungan dalam permainan politik. Masyarakat mempunyai pola hidup yang instan, bukan lagi menghargai atau mendukung program para calon. Program yang ditawarkan sudah tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah “Ada Uang, pasti dipilih.

Sementara pemikiran politik dalam Islam baik klasik maupun modern terdapat kerangka berfikir (*mode of Thought*) yang menempatkan Islam sebagai etika dan Moralitas dalam menetapkan landasan politik dalam suatu negara demokrasi yang tidak terikat secara kaku dengan model pengetatan terhadap syariat Islam dengan mendirikan khilafah dunia (negara Islam).

Dalam praktek sehari-hari suap menyuap sudah sangat mengkhawatirkan sekali, karena telah masuk ke berbagai sendi kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Suap menyuap (*risywah*) tidak hanya dilakukan oleh rakyat kepada para pejabat di negeri ini, dan para penegak hukum, namun juga menjadi sebaliknya. Pihak penguasa atau calon penguasa tidak jarang melakukan atas nama Agama dengan shedeqah politik (suap menyuap) kepada tokoh-tokoh Masyarakat atau rakyat agar dapat memilihnya, mendukung Keputusan politik dan kebijakan-kebijakannya, walaupun hal demikian dilarang oleh Undang-undang dan agama.

Korupsi merupakan sesuatu yang sangat merugikan kepentingan umum (negara), di Indonesia saat ini KKN sudah sangat Kronis, maka sudah seharusnya diamputasi, bahkan Negara Indonesia masuk dalam 5 besar negara terkorupsi di dunia.⁷ Ditambah lagi dengan utang luar negeri per 30 Januari 2024 tercatat sebesar 405,7 miliar dolar AS, jika dikurskan maka sebesar Rp. 5.679.800 triliun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat yang berbudaya tinggi adalah Masyarakat yang menjaga norma-norma hukum dan Masyarakat yang tidak memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan bagi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, apalagi penegakkan hukum yang cenderung untuk menyalahgunakan hukum dengan sengaja untuk tujuan-tujuannya, sehingga dimasyarakat tidak ada keadilan. Melukai rasa keadilan dimasyarakat merupakan salah satu kerusakan besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena keadilan adalah fitrah yang dibawah oleh manusia sejak di lahirkan.⁸

Hukum dan penegakkannya tidak lepas dari kehidupan Masyarakat selalu ada korelasi hubungan secara signifikan atau benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan

⁷ Undang-undang terbaru yang mengatur tindak pidana korupsi adalah Undang-undang N0.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian di susul dengan lahirnya Undang-undang N0 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Dony Kandiawan. Upaya penegakkan hukum: pembentukan budaya hukum. Atasa Dasar Keadilan” http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10. diakses pada 25 April 2024

mungkin mampu merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan, dan ketidak patuhan akan mewarnai pencapaian tujuan perberlakuan hukum. selain itu harus diakui bahwa perbedaan taraf kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan peraturan berbeda-beda.⁹ Namun harus disadari bahwa tidak sedikit orang yang baru mengetahui peraturan setelah ia melanggarnya, atau terjadi pelanggaran itu disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum dan belum menyadari sepenuhnya. Tujuan dan manfaat hukum, dengan perbedaan itulah yang dapat menimbulkan implikasi yang beragam dimasyarakat.

Sementara hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist,¹⁰ yang kehadirannya membawa berita gembira tentang penegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Menciptakan keadilan di segala linik kehidupan manusia, tanpa terkecuali. Terlebih di alam demokrasi seperti di negara Indonesia ketika sedang dilaksanakan pesta demokrasi seperti beberapa bulan yang lalu, tentu membawa mengharapkan terpenuhinya rasa keadilan. Sehingga ada dua hal yang melatar belakangi Sebab-sebab terjadinya Money Politic pada Pemilu Februari Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melanggar Firman Allah dan UU Dasar Negara
 - a. Hukum positif memandang money politic sebagai sebuah Tindakan yang melanggar undang-undang pemilu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang NO 8 Tahun 2008 yang dimaksud dengan money politic adalah memberikan uang atau materi sebagai imbalan baik secara langsung atau tidak langsung. Tuntutanya agar pemilih menggunakan hak pilihnya kepada si pemberi imbalan/uang. Hal ini tercantum dalam pasal 87 UU NO.10 Tahun 2008.
 - b. Hukum Islam memandang money politic sebagai suatu perilaku melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Dan perbuatan money politic termasuk dalam kategori Riswah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Risywah merupakan pemberian yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Defenisi lain, risywah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu.¹¹ Suap atau menyogok (memberi sogokan) disebut *i"tau al-risywah* oleh orang Arab, sedangkan menerima sogokan disebut *akhdhu al-risywah*.¹²

Risywah dalam politik, tampaknya semakin lama semakin mendarah daging di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya hal ini didorong oleh berbagai faktor, diantaranya: 1) masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai keimanan, misalnya perasaan diawasi oleh Allah SWT, sadar bahwa hidup ini sementara, dan keyakinan akan perhitungan amal pada hari kiamat, 2) masih kurangnya komitmen pejabat atau pegawai dan sebagian masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral misalnya: jujur, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu (,iffah) serta menjaga kehormatan diri, 3) masih kurang ketatnya sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif dari atasan sampai bawahannya, dan walaupun ada mereka pun cenderung menunda-nunda pelaksanaannya atau bahkan acuh tak acuh seolah-olah tidak tahu, dan 4)

⁹ Sucipto Rahardjo. 1986. Hukum dan Masyarakat. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 16

¹⁰ Mustafa. 2024. Purifikasi Falsafah Hukum Islam. Cet.I. cv. Eureka Media Aksara. Purbalingga. Hlm. 154

¹¹ Thohari, F. 2018. Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta"zir).

Deepublish.

¹² Mahjuddin. 2012. Masail al-Fiqh. Kalam Mulia

masih merebaknya budaya Nepotisme, basa basi, dan lobi-lobi sedang konsentrasi hanya pada titik-titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen memegang peraturan, system, kaidah, dan prosedur.

Dalam hal ini para ahli fiqih akhirnya memunculkan beragam Qaul (pendapat), yaitu:

- a) mengatakan Haram dalam kondisi apapun. Landasan yang dipakai oleh kelompok ini adalah keumuman makna dan dalalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Pelaku money politics/penyuap dianggap berdosa karena telah membantu perbuatan haram dan ia pun harus dikenai hukum sesuai dengan kebijakan hakim,
 - b) boleh jika memang dalam keadaan darurat pendapat ini mengacu pada kaidah syara' yang mengatakan; "الضرر تبيح المحظورة" (Keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang"
2. Ketidak memahami konsep Islam secara menyeluruh, artinya di Indonesia mayoritas Islam, tetapi belum tentu Muslim, begitu seterusnya, hal inilah yang membuat Masyarakat terjerumus kepada suap meyuap (Riswah), karena manusia melanggarnya. Maka sebab-sebab terjadinya money Politik sebagai berikut:
- a. Merebaknya KKN sejak awal proses pencalonan sampai pada penetapan, hingga pada penetapan hasil pemilu, karena didalamnya terdapat lobi-lobi politik, sedangkan konsentrasi hanya pada titik pengecualian disertai ketiadaan komitmen mengimplementasikan peraturan pemilu, system, kaidah dan prosedur, dan yang paling heroic adalah ketiadaan panutan yang menjadi teladan.
 - b. Kurangnya kepastian hukum yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku praktek money politic di Indonesia
 - c. Tidak ada Pendidikan politik baik dari rakyat sampai pada pemerintah keatas, yakni moralitas hanya sebagai symbol saja.
 - d. Tidak adanya komitmen para pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil, dan sebagian besar Masyarakat dalam memegang nilai-nilai moral seperti: kejujuran, berkata benar, bersih, menjaga rasa malu, serta menjaga kehormatan diri. Andaikata itu melekat dalam diri seseorang, maka tidak akan melakukan Tindakan yang dilarang *money politic* (Riswah).
 - e. Sudah dianggap budaya, kebiasaan yang memberikan nilai tambah, artinya lebih mengutamakan uang/barang daripada program yang akan di perjuangkan selama 5 tahun kedepan.
 - f. Adanya kemiskinan yang tersistimatis, artinya seseorang menganggap dirinya sangat membutuhkan karena kemiskinannya, dan sangat berguna baginya uang 200 ribu-1 juta, dan menjual keuntungan 5 tahun secara umum.
 - g. Timbulnya moral yang kerosok dan individu-individu murahan dalam Masyarakat, karena dianggap praktek *money politic* dianggap gaya hidup masa kini.
 - h. Gila terhadap kekayaan dan kemegahan tanpa proses alami, atau karena tuntutan gengsi, hal ini sudah dianggap seperti makanan yang siap saji, instan.
 - i. Kurang pahamiannya Masyarakat muslim tentang aktualisasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
 - j. Lemahnya iman, jika orang memiliki iman yang lemah, maka semua dianggapnya halal, dengan kata lain yang populer dimasyarakat "jangan yang haram yang halal pun sudah sulit" Hal itu merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. Mengesampingkan fakta bahwa apa yang

mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu. Karena jika iya, mereka tidak akan pernah melakukan *money politic* apalagi sampai melakukan *money politic* karena perbuatan itu dapat menyeretnya ke neraka. Itulah kenapa budaya *money politic* masih saja langgeng di negeri ini.

k. Tidak diterapkannya syariat Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni; mempedomani ajara Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, dalam setiap tindakan, perbuatan maupun perilaku sehari-hari.

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai suatu pedoman hidup umat manusia yang sumber-sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 200 ayat yang berhubungan dengan aspek hukum, yaitu, kira-kira sepertiga puluh dari Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa tujuan dasar Al-Qur'an pada hakikatnya adalah Akhlaq, ia ingin menunjukkan bahwa dalam jiwa orang mu'min, terdapat kesadaran dan moralitasnya agar menjadi syari'ah sendiri yang benar, dalam arti jalan menuju Allah. Demikian juga, apabila suatu hukum dalam Al-Qur'an ditetapkan, maka harus diterapkan dalam konteks keimanan dan keadilan, disisi lain norma-norma hukum pada dasarnya bersifat lokal dan temporal, sehingga Allah lebih sering menyerahkan dengan tegas kepada manusia tugas untuk mengatur seluk-beluk dan kebebasan untuk meninjau kembali norma-norma hukum itu, sehingga selalu terbuka kemungkinan untuk menggantinya dengan yang lain sesuai kebutuhan setiap negara dan masa.¹³

Kedatangan hukum Islam memberi dinamika baru bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik baru, hukum Islam juga memberikan sistem baru yang didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan kebijakan politiknya, hukum Islam mengatur tata cara perang (jihad) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap kekuasaannya. Hukum Islam datang untuk mengembalikan kekuasaan Allah SWT yang telah dirampas manusia, menegakkan undang-undangnya menggantikan undang-undang produk manusia. Untuk itulah Allah SWT mengirim Rasul-Rasulnya dengan misi menegakkan agama Allah SWT serta memenangkan di atas semua sistem yang ada. Apabila kita lihat perjuangan Rasulullah SAW, dalam menegakkan agama ini, akhirnya mencapai kekuasaan politik di madinah. Memperoleh kekuasaan politik adalah salah satu tujuan utama sebuah partai politik, jadi dapat dipahami bahwa dakwah Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah dakwah siyasah. Pada dasarnya hukum Islam sangat sosialis tidak menekan kepada pemeluknya, akan tetapi dalam ajarannya mencantumkan batasan-batasan yang memang bertujuan demi ketentraman umat manusia itu sendiri.

Dalam hukum Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam kategori risywah. *Risywah* (Suap-menyuap) merupakan pemberian /cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu

¹³ Muhammad Sa'id Al-Asmawy, 2004. Menentang Islam Politik. cet. .ke-1. Bandung: Alifya, hlm. 152.

tata kehidupan menjadi tidak jelas.¹⁴

Praktek jual beli suara (*money politic*) dalam pemilu umum maupun pilkada termasuk dalam kategori risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁵ Dalam hukum Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya: ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirabah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan risywah. Karena risywah dalam berbagai literatur fikih adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah.

Menurut Al-Fayyumi menyebutkan bahwa rishwah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu.¹⁶ Ungkapan senada juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muhalla*, yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.¹⁷ Hal ini terdapat kemiripan antara korupsi dan risywah, di mana korupsi didefinisikan dengan: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, di mana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.¹⁸

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh. Karena kepeduliannya yang sangat besar terhadap hukum Islam, Imam Hanafi kemudian mendirikan sebuah lembaga yang didalamnya berkecimpung para ahli fiqh untuk bermusyawarah tentang hukum-hukum Islam serta menetapkan hukum-hukumnya dalam bentuk tulisan sebagai perundang-undangan dan beliau sendiri yang mengetahui lembaga tersebut. Jumlah hukum yang telah disusun oleh lembaga tersebut berkisar 83 ribu, 38 ribu diantaranya berkaitan dengan urusan agama dan 45 ribu lainnya mengenai urusan dunia. Dalam permasalahan *risywah* (suap), Imam Abu Hanifah¹⁹ membaginya ke dalam 4 kategori yaitu: fiqh akhbar al alim wal mu'tam dan musnad fiqh akhbar. Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ataupun jabatan, maka hukumnya adalah haram bagi pemberi maupun penerima.

- 1) Memberikan sesuatu untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan ataupun jabatan, maka hukumnya adalah haram bagi pemberi maupun penerima.
- 2) Memberikan sesuatu kepada hakim agar bisa memenangkan perkaranya, hukumnya adalah haram bagi penyuaap dan yang disuap, walaupun keputusan tersebut adalah benar, karena hal itu sudah menjadi tugas seorang hakim dan kewajibannya.

¹⁴ Abdullah bin. Abd. Muhsin, 2001. Suap Dalam Pandangan Hukum Islam. Jakarta: Gema Insana, hlm. 9.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 965.

¹⁶ Muhammad Ibrahim. Al-Fayyumi, 2016. Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra. Jakarta: Penerbit Erlangga,

¹⁷ „Ali Ibnu Hazm, Al-Muhalla, ed. Lajnah Ihya al-Turats al-„Arabi, edisi ke-1, Vol.3, Dar al-Afaq, Beirut.

¹⁸ Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. pasal 5 ayat (1). Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 35.

¹⁹ Ahmad, Asy-Syurbasi, 2001. Al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, karya Imam Abu Hanifa. *Fiqh Akhbar, al-'Alim wal mu'tam, dan Musnad Fiqh Akhbar*.

- 3) Memberikan sesuatu agar mendapat perlakuan yang sama dihadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudharatan dan meraih kemaslahatan, hukumnya haram bagi yang disuap saja.
- 4) Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak bertugas di Pengadilan atau instansi tertentu agar bisa menolongnya dalam mendapatkan haknya dipengadilan atau pada instansi tersebut, maka halal bagi keduanya baik pemberi maupun penerima, karena hal itu sebagai upah atas tenaga dan potensi yang dikeluarkannya.

Risywah (suap atau *briber*) merupakan penyakit kronik sosial masyarakat Indonesia ketika mendekati pemilu dan pilkada diberbagai kota maupun pelosok negeri ini, riswah bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis, yang wajib diamputasi sesegara mungkin, jika tidak, maka generasi yang akan datang menjadi negerasi yang lebih rusak lagi, tidak lagi memiliki moral, dan kebenaran dapat diperjualbelikan, Penyakit umat yang rumit disembuhkan setiap ada pesta demokrasi, hal ini mengancam tatanan sosial, mengebiri kebenaran, dan menjungkirbalikkan nilai humanisme. Di samping itu *risyah* mampu menggerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti, mengesampingkan *kafa'ah* (potensi) ummat dan juga menyia-nyiaikan kemaslahatan umum. *Risywah* mampu membentuk *syahsiah* individualistis, materialis, bermental hipokrit, penghianat, tamak dan tega dengan sesama. Dia dapat memicu masyarakat bertindak kriminal, perampokan, pemerasan (*extrortion*) dan bahkan dendam berkepanjangan.²⁰

Risywah (suap) menurut Undang-undang negara Republik Indonesia adalah : Barangsiapa memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah atau kepada hakim dengan harapan segala keinginan penyuap diloloskan atau dimenangkan kasusnya atas musuhnya di pengadilan, meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap. Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi.²¹

Risywah termasuk perbuatan bathil sedangkan asumsi mayoritas masyarakat praktik seperti ini dibolehkan oleh syara' dan semua itu merupakan kesalahan besar yang terjadi jika kita tidak mencari tahu bagaimana hukum yang sebenarnya. Penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktek *risyah* yang terjadi dalam pemilihan umum beberapa bulan lalu menyisahkan banayak masalah, kecurangan, kebodohan, penipuan, mahkan lebih para membolak balikan kebenaran, sehingga pemilu yang jujur, adil dan benar yang diharapkan menjadi pupus. Pada hal sesungguhnya baik UU negara Republik Indonesia dan Agama Islam, maupun agama apapun riswah tersebut termasuk perbuatan bathil yang semua orang mengatakan perbuatan buruk, namun kenyataan dilapan menjadi budaya yang wajib di hidupkan, inilah perbuatan buruk/bathil yang terus menggerogoti hati, moral masyarakat Indonesia dimasa yang akan datang.

SIMPULAN

Dari penjelasan diatas penulis menganalisis bahwa praktek politik uang dalam presfektif analisis hukum Pidana Islam sebagai berikut:

1. Pemelihina umum bulan Februari 2024, kemarin ternjadi banyak pelanggaran pidana Islam, walaupun dalam putusan MK menolak semua permohona pemohon, namun kenyataak dilapangan pemilihan umum jauh dari moral Islam, sehingga sangat banyak

²⁰ Abu Abdul Halim Ahmad, 1996. *Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial*, cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 11-12.

²¹ Lamintang. 1989. *Delik-Delik Khusus kejahatan-kejahatn Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: PT Sinar Baru,

- pelanggaran hukum.
2. Bentuk dan pola risywah dalam pemilihan umum antara lain:
 - a. Risywah dalam bentuk pemberian kemudahan fasilitas oleh pejabat negara saat momen pemilihan umum, mengumpulkan dan memberikan perpanjangan masa jabatan kades merupakan salah satu strategi kemenangan yang sudah disetting secara sistematis.
 - b. Risywah dalam bentuk bantuan sembako atau makanan lainnya, hal ini dilakukan oleh pejabat negara.
 - c. Risywah dalam bentuk bantuan alat kesenian, dan olah raga. dll
 - d. Risywah dalam bentuk bantuan tempat ibadah.
 - e. Risywah dalam bentuk uang.
 3. Risywah dalam bentuk pemberian uang kepada calon pemilih dilakukan oleh semua hampir semua caleq maupun pilpres, dengan variasi jumlah yang berbeda-beda.
 4. Risywah dalam kasus pemilihan umum diharamkan baik bagi pihak pemberi maupun pihak yang menerima apabila dilakukan oleh caleq maupun pilpres yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi, atau potensi dan kelayakan untuk menjadi pejabatan negara. Sedangkan uangnya baik bagi pemberi dan penerima berstatus uang suap yang diharamkan oleh Hukum Islam dan sangat dilarang oleh UU negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muhsin bin Abdullah. 2001. Suap Dalam Pandangan Hukum Islam. Jakarta: Gema Insana, hlm. 9.
- Abu Abdul Halim Ahmad, 1996. Suap Dampak dan Bahayanya Tinjauan Syar'i dan Sosial, cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 11-12.
- Al-Asmawy, Muhammad Sa'id, 2004. Menentang Islam Politik. cet. ke-1. Bandung: Alifya, hlm. 152.
- Al-Fayyumi Muhammad Ibrahim. 2016. Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra. Jakarta: Penerbit Erlangga,
- Amsel Alaman. Pemerhati Politik Parlemen Indonesia. <https://www.balipost.php?module=detailrubrik&kid=1&id=3142>. Diakses pada tanggal 24/04/2024. Jam 14/14
- Azra, Az-Zumardi. 2003. Suap Menyupai: agama dan pemberantasan korupsi. Kompas N0.122 Tahun ke 39 (Kamis 8 Oktober). hlm. 42
- Fuad. Thohari. 2018. Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir). Deepublish.
- Hazm, Ali Ibnu. Al-Muhalla, ed. Lajnah Ihya al-Turats al-, Arabi, edisi ke-1, Vol.3, Dar al-Afaq, Beirut.
- Kandiawan, Dony. Upaya penegakkan hukum: pembentukan budaya hukum. Atasa Dasar Keadilan" http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_artikel=10. diakses pada 25 April 2024
- Lubis, Muhtar. 1985. Bunga Ranpai Korupsi. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 86
- Lamintang. 1989. Delik-Delik Khusus kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung: PT Sinar Baru,
- Mustafa, 2024. Purifikasi Falsafah Hukum Islam. Cet. I. CV. Eureka Media Aksara. Purbalingga. hlm. 44-47
- Mahjuddin. 2012. Masail al-Fiqh. Kalam Mulia
- Rahardjo, Sucipto. 1986. Hukum dan Masyarakat. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 16
- Asy-Syurbasi, Ahmad. 2001. Al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika,
- Yuzak Sawy, Khairudin. 2005. Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Arah Politik Kaum Sunni. Cet. Ke 2. Yogyakarta: SafiriaInsani Press. hlm.1

Wakum Sumintoro. 2005. Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia. Malang Bayu Media Publhising.

Undang-undang;

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua .Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 965.

Undang-undang terbaru yang mengatur tindak pidana korupsi adalah Undang-undang N0.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian di susul dengan lahirnya Undang-undang N0 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 35.

<http://darimi-ar.blogspot.co.id/2008/05/larangan-suap-menyuap.html>.diakses tanggal 25 April 2024.